



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEPEMUDAAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 29 Februari 2024 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2024, Bupati Demak telah menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
 - b. bahwa Pansus B DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2024 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57 / 1 / PANSUS B / DPRD / III / 2024 tanggal 26 Maret 2024;
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1107 tanggal 13 Mei 2024 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
 3. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Penyelarasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/7/R.KONSULTASI/DPRD/2024 tanggal 3 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Kepemudaan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57/1/PANSUS B/DPRD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Penyelarasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/7/R.KONSULTASI/DPRD/2024 tanggal 3 Juni 2024.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

